



WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG

NOMOR : 800/ Kep. 53 -Dinkes/2021

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENGKAJIAN DAN PENANGGULANGAN KEJADIAN
IKUTAN PASCA IMUNISASI KOTA TANGERANG

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu program imunisasi, maka perlu upaya peningkatan pengawasan dan penanggulangan terhadap semua Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI);
- b. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Kelompok Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kelompok Kerja Penanganan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Kota Tangerang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Indoneisa Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020) ;
12. Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 99 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Kelompok Kerja Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Kota Tangerang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU bertugas:
- a. melakukan evaluasi terhadap setiap laporan dan data Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi yang diterima atau yang menjadi perhatian masyarakat;
 - b. berkonsultasi dengan para pakar bidang keilmuan yang terkait;
 - c. membuat analisis dan rekomendasi tindak lanjut laporan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi;
 - d. berkoordinasi dengan kelompok kerja atau lembaga, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota yang terkait dengan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi; dan
 - e. menyusun laporan pelaksanaan tugas.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Kota Tangerang bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Walikota Tangerang.
- KEEMPAT : Untuk membantu kegiatan kelancaran tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Dinas Kesehatan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 8 Januari 2021



LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG

NOMOR : 800/Kep. 53 -Dinkes/2021

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENGAJIAN DAN
PENANGGULANGAN KEJADIAN IKUTAN PASCA
IMUNISASI KOTA TANGERANG

SUSUNAN KEANGGOTAAAN

KELOMPOK KERJA PENGAJIAN DAN PENANGGULANGAN KEJADIAN
IKUTAN PASCA IMUNISASI KOTA TANGERANG

- Pembina 1 : DR.dr.TB Rachmat Sentika, Sp.A.MARS
- Pembina 2 : dr. H. Mahruzzaman, Naim. Sp.A
- Ketua : dr.Arifin Kurniawan Kashmir, Sp.A.M.Kes.CHT
- Sekretaris : dr. Ari Mulyani, Sp.A
- Anggota : 1. Ketua Tim Penanganan KIPI Rumah Sakit se-Kota
Tangerang
2. Unsur Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Tangerang
(dr. Ahmad Mekah, Sp.PD)
3. Unsur Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam
(PAPDI) Kota Tangerang (dr. Sri Rahayu, Sp.PD,
FINASIM)
4. Unsur Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Kota
Tangerang (dr. Desilia Atikawati, Sp.P)
5. Unsur Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia
(POGI) Kota Tangerang (dr. Yanis Samsul Muarif,
Sp.OG)
6. Ketua dan unsur Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang
Kota Tangerang
7. Ketua dan unsur Persatuan Perawat Nasional Indonesia
(PPNI) Cabang Kota Tangerang
8. Unsur medis dan paramedis penanggung jawab pasien
9. Ketua dan unsur Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota
Tangerang
10. Unsur Polres Metro Tangerang Kota
11. Kepala Dinas Kesehatan
12. Kepala Bagian Hukum Setda

13. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda
14. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan
15. Wakil Direktur Pelayanan Medis RSUD Kota Tangerang

Sekretariat : Seksi Surveilans, Imunisasi dan Krisis Kesehatan Dinas Kesehatan.

WALI KOTA TANGERANG,



ARIEF R. WISMANSYAH